



# RENCANA STRATEGIS

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI  
HUKUM DAN HAM  
TAHUN 2020-2024**

KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
TAHUN 2020

## KATA PENGANTAR

**R**encana Strategis atau biasa disebut Renstra disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan jangka waktu 5 tahun. Renstra dibentuk dari visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai (outcome) dalam kurun waktu tertentu sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)

Kementerian/Lembaga. Renstra juga disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis.

Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024 Unit Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM untuk lima tahun ke depan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM periode 2015 – 2019. Selain itu, Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2020 – 2024 dan Renstra Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yang dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda, serta visi dan misi nasional maupun Kemenko Polhukam.

Perencanaan strategis Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM disusun sebagai suatu siklus berkelanjutan, yang akan mendasari kegiatan organisasi sehari-hari, dan akan menjadi ajang interaksi dan komunikasi antara organisasi dengan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*)

Rencana strategis Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM periode 2020-2024 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana kinerja; penyusunan rencana kerja dan anggaran; penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan, dan pengendalian kegiatan; penyusunan Laporan Kinerja; serta peningkatan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian sasaran Renstra 2020 – 2024 Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM periode 2020 – 2024.

Jakarta, Februari 2020  
Deputy Bidang Koordinasi  
Hukum dan Hak Asasi Manusia



Dr. Fadil Zumhana

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR ..... ii**

**DAFTAR ISI ..... iii**

## **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Kondisi Umum.....4

1.1.1 Evaluasi Capaian Program Tahun 2015-2019 ..... 5

1.2 Potensi dan Permasalahan.....28

## **BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN DEPUTI BIDKOOR HUKUM DAN HAM**

2.1 Visi, Misi, dan Tujuan Deputi Bidkooor Hukum dan HAM.....32

2.4 Sasaran Strategis Deputi Bidkooor Hukum dan HAM .....34

## **BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian .....35

3.2 Kerangka Kelembagaan.....38

## **BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

4.1 Target Kinerja.....40

4.1.1 Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan dan  
Kerangka Pendanaan .....40

**BAB V PENUTUP..... 42**

## **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Kondisi Umum**

Perkembangan Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi, terwujudnya supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia serta birokrasi professional, terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat, serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan Negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan “kondisi perlu” untuk mendukung terlaksananya pembangunan bidang lainnya.

Dalam menghadirkan “kondisi perlu”, pembangunan Polhukhankam memperhatikan perkembangan yang terjadi di dalam dan luar negeri. Beberapa isu domestik yang perlu diwaspadai adalah intoleransi, demokrasi prosedural, kesenjangan reformasi birokrasi, perilaku koruptif, dan potensi ancaman yang mengganggu keamanan dan kedaulatan negara.

Pada RPJMN 2020-2024 terdapat lima arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam, yaitu Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Sistem Hukum Nasional yang Mantap, Reformasi Kelembagaan Birokrasi, dan Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Upaya pembangunan hukum di Indonesia selama lima tahun terakhir terus dilakukan. Namun indeks *Rule of Law* Indonesia selama kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2018) menunjukkan penurunan. Menurut indeks tersebut, dimensi pembangunan hukum Indonesia masih cenderung lemah, dikaitkan dengan kondisi sistem peradilan (pidana dan perdata), penegakan peraturan, serta ketiadaan praktek korupsi. Permasalahan pembangunan bidang hukum yang dihadapi saat ini, antara lain adalah kondisi terlalu banyaknya peraturan perundang-undangan (hyper regulation), regulasi yang tumpah tindih, inkonsisten, multitafsir, dan disharmoni yang berdampak pada ketidakpastian hukum. Di sisi lain, pelaksanaan sistem peradilan, baik pidana maupun perdata dalam mengawal penegakan hukum masih belum secara optimal dalam memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Praktik suap masih marak terjadi di berbagai sektor termasuk penegakan hukum, meskipun upaya pencegahan dan penindakan sudah konsisten dilakukan.

Pembangunan bidang hukum memiliki peranan yang penting untuk menopang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan guna mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan. Indonesia sebagai negara hukum, selalu menempatkan peran hukum sebagai salah satu instrumen yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hukum merupakan sarana yang efektif untuk mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum merupakan salah satu pra-syarat yang sangat penting untuk mewujudkan pemenuhan Indonesia sebagai negara hukum, guna memantapkan kepastian hukum yang lebih baik lagi, sehingga rasa aman, rasa keadilan dan pelaksanaan kehidupan bernegara yang kondusif akan mempercepat terwujudnya Negara Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

Penegakan supremasi hukum (*rule of law*), dengan mengedepankan kesetaraan di depan hukum merupakan salah satu prasyarat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). Dalam mendukung pencapaian penegakan supremasi hukum, Pemerintah telah melakukan upaya penataan produk hukum maupun penanganan permasalahan bidang hukum, seperti dalam hal penyusunan peraturan perundang-undangan yang diakomodasi melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Beberapa permasalahan penegakan hukum terkait penanganan kasus korupsi, penanggulangan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), serta pemajuan dan perlindungan HAM belum dapat diselesaikan secara tuntas karena adanya hambatan ego sektoral dari instansi terkait dan adanya aturan hukum yang ketinggalan seiring berkembangnya kasus kejahatan tersebut.

### **1.1.1 Evaluasi Capaian Program Tahun 2015-2019**

#### **1. Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang diselesaikan**

Berdasarkan Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019, dan berdasarkan arahan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas (Ratas) di Istana Negara pada hari Selasa 5 Januari

2016 maka Pemerintah tetap berkomitmen mengupayakan penyelesaian masalah HAM. Adapun permasalahan terkait dugaan pelanggaran HAM antara lain:

1. Permasalahan dugaan pelanggaran HAM masa lalu terdapat 6(enam) kasus yaitu:
  - a. Peristiwa 1965 – 1966 saat ini penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM berkoordinasi dengan Kejaksaan RI. Namun berkas penyelidikan tidak dapat dilengkapi sehingga tidak dapat dibawa ke ranah persidangan.
  - b. Peristiwa Petrus 1982 – 1985 telah dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM berkoordinasi dengan Kejaksaan RI namun penyidik belum melengkapi petunjuk Jaksa Peneliti. Sehingga berkas penyelidikan masih bolak-balik.
  - c. Peristiwa Talangsari 1989 telah dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM berkoordinasi dengan Kejaksaan RI. Penyidik tidak dapat melengkapi bukti sehingga tidak dapat dilanjutkan ke persidangan (pengadilan), namun upaya penyelesaian melalui pendekatan kekeluargaan telah dilakukan dan telah islah.
  - d. Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II telah dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM berkoordinasi dengan Kejaksaan RI, namun penyidik belum dapat melengkapi petunjuk Jaksa Peneliti. Dari perspektif politik, DPR telah menyatakan bahwa peristiwa ini tidak termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat sesuai dengan keputusan Sidang Paripurna DPR RI tahun 2001. Meskipun peristiwa ini tidak termasuk pelanggaran HAM berat, pemerintah tetap memproses para pelaku peristiwa Trisakti dan telah dijatuhi hukuman oleh Mahkamah Militer Tinggi II terhadap 17 orang anggota TNI. Pada peristiwa Semanggi II para pelaku juga telah dijatuhi hukuman oleh Mahkamah Militer Tinggi II terhadap 11 orang anggota Gegana (Polri) sedangkan dalam peristiwa Semanggi I tidak dapat diproses karena tidak adanya saksi yang memberikan keterangan dalam proses penyidikan Polisi Militer TNI. Karena tidak terpenuhinya unsur-unsur pidana dalam peristiwa tersebut, maka penyidik, POM TNI menghentikan kasus ini untuk adanya kepastian hukum.
  - e. Peristiwa Penghilangan Orang secara paksa aktivis tahun 1997- 1998 para pelaku telah disidangkan di Mahkamah Militer Tinggi II terhadap 11 orang anggota TNI dan telah dijatuhi hukuman pidana yang berkekuatan hukum tetap.

Terhadap dugaan HAM berat telah dilakukan penyidikan oleh Komnas HAM dan berkoordinasi dengan Kejaksaan RI. Namun penyelidikan tidak dapat melengkapi bukti sehingga tidak dapat dilanjutkan ke persidangan atau pengadilan.

- f. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 hasil dari Tim Gabungan Pencari Fakta yang dipimpin oleh Marzuki Darusman (Ketua Komnas HAM 1998-2003 selaku ketua TGPF 1998) menyimpulkan tidak ada pelanggaran HAM dan belum ada proses penyelidikan maupun penyidikan karena masuk kategori kerusuhan massal sehingga sulit membuktikan pelaku kerusuhan itu karena pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pribadi.

2. Permasalahan dugaan pelanggaran HAM Papua terdapat tiga kasus yaitu:

- a. Peristiwa Wasior 2001 telah dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM, hingga saat ini masih dalam proses melengkapi petunjuk Jaksa Peneliti Kejaksaan Agung RI. Kejaksaan Agung RI masih menunggu hasil penyelidikan Komnas HAM.
- b. Peristiwa Wamena 2003 telah dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM, hingga saat ini masih dalam proses melengkapi petunjuk Jaksa Peneliti Kejaksaan Agung RI. Kejaksaan Agung RI masih menunggu hasil penyelidikan Komnas HAM.
- c. Peristiwa Paniai 2014 masih dalam proses penyelidikan oleh Komnas HAM. Proses penyelidikan dalam rangka melengkapi bukti-bukti terkendala oleh Adat, dalam hal ini makam korban secara adat tidak diperbolehkan dibongkar sehingga tidak dapat dilakukan otopsi. Kejaksaan Agung RI masih menunggu hasil penyelidikan Komnas HAM.

3. Permasalahan dugaan pelanggaran HAM Aceh terdapat tiga kasus yaitu:

- a. Aceh (Simpang KKA 1999);
- b. Jambu Kepok (2003) dan;
- c. Rumah Gedong (89-04).

Dalam rangka penanganan dugaan pelanggaran HAM masa lalu dan HAM Papua telah dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme yaitu secara yudisial dan non yudisial:

1. Upaya penanganan secara Yudisial antara lain telah dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM, pemberian petunjuk oleh Kejaksaan Agung dan telah dilakukan bedah kasus antara tim penyelidik dan penyidik yang difasilitasi oleh Kemenko Polhukam. Dalam penanganan permasalahan secara yudisial tersebut mengalami beberapa kendala antara lain penyelidik kesulitan menemukan kecukupan alat bukti dan belum dibentuknya pengadilan HAM *ad hoc* sehingga menimbulkan masalah pada tahap penyidikan (terkait keabsahan melakukan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan).
2. Upaya penanganan secara non yudisial diantaranya:
  - a. Pelaksanaan simposium nasional membedah tragedi 1965 melalui pendekatan kesejarahan
  - b. Pelaksanaan simposium nasional mengamankan Pancasila
  - c. Pelaksanaan seminar oleh Kejaksaan Agung
  - d. Pelaksanaan FGD oleh Kemenko Polhukam
  - e. Pemberian layanan bantuan (medis, psikologis, rehabilitasi psikososial) kepada 3503 korban oleh LPSK sejak tahun 2012 sampai dengan 2018
  - f. Permintaan maaf dari pemerintah kota Palu kepada seluruh korban peristiwa 1965 di kota Palu oleh walikota Palu (Rusdy Mastura) di tahun 2012 dan penerbitan peraturan walikota nomor 25 tahun 2013 tentang rencana aksi Nasional HAM daerah
  - g. Telah dilakukan upaya penyelesaian kepada korban Talangsari melalui pendekatan kekeluargaan melalui ISLAH
  - h. Pemberian layanan bantuan kepada korban Talangsari (medis, psikologis, dan rehabilitasi psikososial) kepada 11 korban oleh LPSK di tahun 2013 (1 korban) dan tahun 2016 (10 korban)
  - i. Pemberian akses jaminan kesehatan (BPJS) dan bantuan social berupa usaha ekonomi produktif (UEP) berbasis individu dan kelompok usaha Bersama (KUBE) oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur (Korban Talangsari)



- j. Melaksanakan Audiensi antara tim Kemenko Polhukam dengan Badan Keahlian DPR dan audiensi tim Kemenko Polhukam dengan anggota komisi III DPR terkait masalah Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II.
- k. Pelaksanaan FGD penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM berat peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II 1998-1999 ditinjau dari aspek hukum dan HAM oleh Kemenko Polhukam.
- l. Pemberian layanan bantuan kepada korban penghilangan orang secara paksa (medis, psikologis dan rehabilitasi psikososial) kepada 7 (tujuh) korban oleh LPSK di tahun 2012 (6 korban), tahun 2013 (1 korban) dan tahun 2016 (1 korban).
- m. Penyidik Kejaksaan Agung melakukan koordinasi dengan Komnas HAM membahas kasus Wasior dan Wamena, dan Kejaksaan siap membantu Komnas HAM.
- n. Dibentuklah Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 69 tahun 2018 tentang tim terpadu penanganan pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat yang bertugas untuk mengoordinasikan antar Kementerian/Lembaga terkait penanganan pelanggaran HAM Berat.
- o. Dibentuklah Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 6 tahun 2019 tentang tim terpadu penanganan pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat yang bertugas untuk mengoordinasikan antar Kementerian/Lembaga terkait penanganan pelanggaran HAM Berat.

Dalam penanganan permasalahan secara non yudisial masih ditemukan kendala seperti belum adanya kesepakatan atau keputusan dari Pemerintah terkait kebijakan penyelesaian masalah secara non yudisial.

Meskipun tidak menemukan jalan keluar secara yudisial dan belum adanya keputusan secara non yudisial tetapi Pemerintah di tahun 2019 tetap bekerja menangani permasalahan dugaan pelanggaran HAM yang masih terkendala. Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan nawacita Presiden yaitu menyelesaikan setiap permasalahan HAM di Indonesia, sehingga melalui upaya pemberian bantuan kepada korban/keluarga korban peristiwa Talangsari dapat menghargai dan menerima proses

yang telah dilakukan oleh Pemerintah. Setiap keputusan pemerintah didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang tentunya tidak akan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Upaya pemerintah dalam melakukan langkah konkrit terkait penyelesaian peristiwa Talangsari melalui mekanisme non yudisial didukung penuh oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) karena menyadari bahwa dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu sulit untuk diselesaikan melalui mekanisme yudisial. Menanggapi hal tersebut LPSK selama ini telah melakukan beberapa upaya pemberian bantuan kepada korban peristiwa Talangsari yang berupa bantuan medis dan psikologi sedangkan bantuan psikososial masih sangat terbatas.

Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Timur telah melaksanakan beberapa upaya pemulihan korban/keluarga korban, salah satunya adalah koordinasi dengan pemerintah pusat terkait pembangunan maupun peningkatan infrastruktur, pembangunan sarana prasana, pembangunan sektor pertanian, pemberian bantuan sosial, pelatihan ekonomi kreatif dan upaya menciptakan Kabupaten/Kota Peduli HAM.

Penyerahan bantuan kepada korban/keluarga korban dilaksanakan dengan memberikan secara simbolis yang berupa bantuan komunal dan individual berupa jalan menuju makam, perbaikan mushola, perlengkapan sekolah, dan bantuan uang sejumlah Rp5.000.000,00 kepada 10 orang korban/keluarga korban, serta bantuan umroh kepada 2 orang yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara yang disaksikan oleh K/L terkait, Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Pemda Provinsi Lampung sangat mendukung kegiatan pemberian bantuan rehabilitasi psikososial yang dilaksanakan Tim Terpadu Kemenko Polhukam bersama K/L terkait sebagai upaya pemulihan hak korban peristiwa Talangsari. Hal ini merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan Pemerintah dalam upaya pemulihan korban Peristiwa Talangsari. Kegiatan pemberian bantuan rehabilitasi psikososial korban peristiwa Talangsari ini merupakan salah satu upaya pemulihan hak ekonomi, sosial dan budaya oleh pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak Peristiwa Talangsari.

Adapun capaian yang diperoleh pada Tahun 2019 periode Januari s.d Desember 2019 penanganan penyelesaian dugaan pelanggaran HAM tersebut telah dihasilkan 4 (empat) rekomendasi sebagai berikut:

No	Sasaran strategis	indikator kinerja	Target	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut	%
1	Terwujudnya pengendalian koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dalam upaya menciptakan penegakan hukum dan HAM di Indonesia	Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti	4	4	<p>1) Surat Menko Polhukam kepada Jaksa Agung Nomor B- 45/HK.00.03/02/2019 Tanggal 19 Februari 2019 tentang tindak lanjut Hasil FGD Pencapaian Upaya Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Berat secara Yudisial dan Non Yudisial. Menko Polhukam mendorong dan memfasilitasi Kejaksaan Agung dan Ketua Komnas HAM untuk dapat Dilaksanakannya gelar perkara dengan menghadirkan para ahli yang relevan untuk mencari solusi yang pasti dalam rangka mendukung Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Berat.</p> <p>2) Surat Menko Polhukam kepada Mendagri Nomor B-163/HK.00.03/09/2019 tanggal 12 September 2019 tentang penyampaian</p>	<p>1) Surat Menko Polhukam kepada Jaksa Agung Nomor B-45/HK.00.03/02/2019 Tanggal 19 Februari 2019 ini ditindaklanjuti oleh pertemuan yang diprakarsai oleh Jaksa Agung, dengan Kemenko Polhukam, Jaksa Agung, dan Komnas HAM dengan melakukan rapat koordinasi dengan Nomor 230/HK.02.03/11/2019 terkait perkembangan penyelesaian peristiwa dugaan pelanggaran HAM berat</p> <p>2) Surat Menko Polhukam kepada Mendagri Nomor B-163/HK.00.03/09/2019 masih dalam</p>	100 %

				<p>Rekomendasi terkait penyelesaian pelanggaran HAM dan konflik SDA di NTB; Menko Polhukam mendorong agar Mendagri memerintahkan Pemda untuk membentuk Tim Gabungan dengan melibatkan seluruh <i>Stakeholder</i> guna mengatasi permasalahan konflik SDA/Agraria dengan mengembangkan model-model kelembagaan penyelesaian konflik di tingkat provinsi dan kota/kabupaten, merujuk pada Perpres No.86 tahun 2018 maupun sumber hukum lainnya, termasuk pengakuan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat yang ada.</p> <p>3) Surat Menko Polhukam kepada Menkumham nomor B-212/HK.00.03/11/2019 tanggal 28 November 2019 tentang Revisi UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)</p>	<p>tahap pemantauan tindak lanjut. Ditindaklanjuti dengan adanya Keputusan Gubernur NTB Nomor 540-657 Tahun 2019 tentang Perubahan atas keputusan gubernur nomor 540-544 Tahun 2019 tentang pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Terpadu Pencegahan dan Penyelesaian Illegal Mining di Provinsi NTB.</p> <p>3) Surat Menko Polhukam kepada Menkumham nomor B - 212/HK.00.03/11/2019 ditindaklanjuti dengan Revisi UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang masuk ke dalam daftar RUU Kumulatif terbuka prolegnas tahun 2020- 2024</p>
--	--	--	--	---	---

				4) Surat Menko Polhukam kepada Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 2501 tanggal 22 November 2019 tentang program pemulihan dan Pemberian bantuan Korban peristiwa Talangsari Lampung	4) Surat Menko Polhukam kepada Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 2501 tanggal 22 November 2019 ditindaklanjuti dengan melaksanakan kegiatan pemberian bantuan korban/keluarga korban Talangsari di Lampung pada tanggal 6 Desember 2019.
--	--	--	--	---	---

Berdasarkan tabel tersebut di atas persentase penanganan kasus pelanggaran HAM selama Tahun 2019 dihasilkan sebesar 100%. Berdasarkan target capaian selama tahun 2019 mempunyai target sebesar 50% dan telah direalisasikan sebesar 100%. Adapun capaian kinerja yang diperoleh yaitu Menko Polhukam menyampaikan rekomendasi kepada Jaksa Agung agar melaksanakan gelar perkara dengan menghadirkan para ahli yang relevan untuk mencari solusi yang tepat berdasarkan Surat Menko Polhukam kepada Jaksa Agung Nomor B-45/HK.00.03/02/2019 tanggal 19 Februari 2019 perihal Tindak Lanjut hasil pembahasan pencapaian upaya penyelesaian dugaan pelanggaran HAM yang berat secara yudisial dan non yudisial dan telah ditindaklanjuti dengan adanya pertemuan yang diprakarsai oleh Jaksa Agung, dengan Kemenko Polhuakam, Jaksa Agung, dan Komnas HAM dengan melakukan rapat koordinasi

dengan No 230/HK.02.03/11/2019 terkait perkembangan penyelesaian periwstia dugaan pelanggaran HAMberat.

Menko Polhukam juga telah mendorong agar Mendagri memerintahkan Pemda untuk membentuk Tim Gabungan dengan melibatkan seluruh *Stakeholder* guna mengatasi permasalahan konflik SDA/Agraria dengan mengembangkan model-model kelembagaan penyelesaian konflik di tingkat provinsi dan kota/kabupaten, merujuk pada Perpres No.86 tahun 2018 maupun sumber hukum lainnya, termasuk pengakuan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat yang ada. Hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh oleh Gubernur NTB dengan menerbitkan Keputusan Gubernur NTB Nomor 540-657 Tahun 2019 tentang Perubahan atas keputusan gubernur nomor 540-544 Tahun 2019 tentang pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Terpadu Pencegahan dan Penyelesaian Illegal Mining di Provinsi NTB.

Menko Polhukam juga telah mendorong Menkumham untuk melakukan revisi UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) melalui nomor B-212/HK.00.03/ 11/2019 tanggal 28 November 2019, hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan Revisi UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang masuk kedalam daftar RUU Kumulatif terbuka prolegnas tahun 2020-2024 .

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan HAM Berat secara non yudisial, Kemenko Polhukam mendorong K/L terkait untuk melakukan pemberian bantuan kepada korban peristiwa Talangsari Lampung yang diwujudkan melalui Surat Menko Polhukam kepada Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No 2501 tanggal 22 november 2019 tentang program pemulihan dan pemberian bantuan korban peristiwa Talangsari Lampung. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan melaksanakan kegiatan pemberian bantuan korban/keluarga korban Talangsari di Lampung pada tanggal 6 Desember 2019.

## 2. Indeks Perilaku Anti Korupsi

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2019 sebesar 3,70 pada skala 0 sampai 5. Angka ini lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 3,66. Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi. Indeks Perilaku Anti Korupsi disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu persepsi dan pengalaman. SPAK mengukur Persepsi atau penilaian masyarakat terhadap berbagai bentuk perilaku korupsi yang sudah lazim terjadi dan dianggap sebagian masyarakat sebagai hal yang lumrah. Sedangkan pengalaman mengakses di 10 jenis layanan publik dan pengalaman lainnya. Adapun indikator dari dimensi persepsi yaitu keluarga, komunitas, dan publik. Sedangkan indikator dari pengalaman antara lain pengalaman publik (pengurus RT/RW, Kelurahan/Kecamatan, Dukcapil, Layanan Kesehatan, Sekolah negeri, KUA, Kepolisian, PLN, Pengadilan, BPN) dan pengalaman lainnya (kampanye pemilu, penerimaan Pegawai Negeri/Swasta, penerimaan Masuk Sekolah dan uang damai saat ditilang).

Berikut adalah tabel capaian skor Indeks Perilaku Anti Korupsi tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan tahun 2019 :


No	Tahun	Skor
1	2015	3.59
2	2016	n/a
3	2017	3.71
4	2018	3.66
5	2019	3.70

Tabel 3.11 Tabel capaian skor IPAK

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (StranasPPK) menugaskan BPS untuk melaksanakan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) dan pada tahun 2018 Perpres tersebut telah diperbaharui menjadi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)

Survei Indeks Perilaku Anti Korupsi telah dilaksanakan setiap tahun sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2019, kecuali tahun 2016. Untuk tahun 2018, SPAK dilaksanakan di 33 provinsi dengan jumlah sampel sebesar 9.952 rumah tangga. Indeks Perilaku Anti Korupsi disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu persepsi dan pengalaman. Oleh karena itu, analisis mengenai perilaku anti korupsi hanya dapat dilakukan sampai level nasional.

Berdasarkan hasil survey dari Badan Pusat Statistik, Indeks perilaku anti-korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2019 sebesar 3,70 atau lebih tinggi 0,04 poin dibanding 2018 yang sebesar 3,66. Skala 5 menunjukkan sikap antikorupsi dan skala 0 tidak.



Tabel capaian skor IPAK



IPAK disusun berdasarkan variabel indeks persepsi dan pengalaman. Pada tahun ini nilai indeks persepsi sebesar 3,80 atau turun 0,06 poin dibanding 2018 sebesar 3,86 persen. Namun, indeks pengalaman di 2019 sebesar 3,65 atau naik sebesar 0,08 poin dibanding di 2018 senilai 3,57.




Gbr. Perbandingan Variabel Persepsi dan Pengalaman tahun 2018 dan 2019

Berikut merupakan tabel indeks yang diukur melalui dimensi persepsi dan pengalaman masyarakat perkotaan dan pedesaan:

Keterangan	Perkotaan		Pedesaan		Perkotaan dan Pedesaan	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Indeks keluarga	4,24	4,19	4,04	4,01	4,15	4,11
Indeks komunitas	3,41	3,38	3,33	3,36	3,37	3,37
Indeks publik	4,17	4,10	3,85	3,70	4,02	3,92
Indeks Persepsi	3,97	3,91	3,74	3,66	3,86	3,80


Indeks pengalaman publik	3,91	4,03	3,40	3,47	3,68	3,78
Indeks pengalaman lainnya	3,24	3,24	3,26	3,26	3,25	3,25
Indeks pengalaman	3,74	3,84	3,36	3,42	3,57	3,65
IPAK	3,81	3,86	3,47	3,49	3,66	3,70

Pada tahun 2019, IPAK masyarakat perkotaan lebih tinggi (3,86) dibanding masyarakat pedesaan (3,49). Hal tersebut dilihat dari dimensi persepsi, dimana indeks persepsi masyarakat perkotaan lebih tinggi (3,91) dibandingkan dengan masyarakat pedesaan (3,66). Dan pada dimensi pengalaman, indeks pengalaman masyarakat perkotaan lebih tinggi (3,84) dibandingkan dengan masyarakat pedesaan (3,42). Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dimensi persepsi dan pengalaman masyarakat perkotaan lebih cenderung semakin anti korupsi dibandingkan dengan masyarakat pedesaan.




Gbr. Perbandingan IPAK menurut karakteristik status wilayah

Semakin tinggi pendidikan, masyarakat cenderung semakin anti korupsi. Pada tahun 2019, IPAK masyarakat berpendidikan SLTP ke bawah sebesar 3,57; SLTA sebesar 3,94; dan di atas SLTA sebesar 4,05.



Gbr. Perbandingan IPAK menurut karakteristik Pendidikan

Masyarakat pada usia 40–59 tahun paling anti korupsi dibanding kelompok usia lain. Tahun 2019, IPAK masyarakat berusia 40 tahun ke bawah sebesar 3,66; usia 40–59 tahun sebesar 3,73; dan usia 60 tahun atau lebih sebesar 3,66.



Gbr. Perbandingan IPAK menurut karakteristik Kelompok Umur

Penurunan nilai indeks persepsi ini terlihat dari meningkatnya persepsi masyarakat yang menganggap wajar korupsi di lingkungan keluarga.

Dalam poin sikap istri yang menerima uang tambahan dari suami di luar penghasilan tanpa mempertanyakan asal usul uang tersebut mengalami peningkatan persentase dari 22,52 persen pada tahun lalu menjadi 25,56 persen.

Sementara pada poin seorang pegawai negeri menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan keluarga juga semakin dianggap wajar masyarakat dengan peningkatan dari 20,74 persen pada tahun lalu menjadi 22,52 persen pada tahun ini.

Selanjutnya pada poin orang tua mengajak anaknya dalam kampanye PILKADA/ PEMILU demi mendapatkan uang lebih banyak juga semakin dianggap wajar dengan persentase meningkat dari 12,61 persen menjadi 12,88 persen.

Kemudian, masyarakat juga menganggap wajar seseorang yang mengetahui saudaranya mengambil uang tanpa izin tetapi tidak melaporkan kepada orang tuanya dengan peningkatan persentase dari 2,41 persen menjadi 2,76 persen.

Pada poin seseorang menggunakan barang milik anggota rumah tangga lain tanpa izin juga dianggap wajar masyarakat dengan persentase meningkat dari 4,47 persen menjadi 5,15 persen.

Semakin tinggi persentase, menunjukkan semakin permisif masyarakat terhadap korupsi, Selanjutnya, IPAK 2019 berdasarkan dimensi pengalaman meningkat dari indeks 3,57 menjadi 3,65. Hal ini terlihat dari persentase masyarakat yang mengakses layanan publik sendiri pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari 80,14 persen menjadi 81,64 persen.

Kemudian, persentase masyarakat yang memberikan uang atau barang melebihi ketentuan dan menganggap hal tersebut wajar mengalami penurunan dari 19,61 persen menjadi 15,84 persen.

Dalam rangka mendorong pencapaian meningkatnya skor Indeks Perilaku Anti Korupsi maka Kemenko Polhukam melaksanakan aksi dari wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Tim Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020 dengan 11 Aksi Pencegahan korupsi meliputi:

- a. Peningkatan pelayanan dan kepatuhan perizinan dan penanaman modal;
- b. Perbaikan tata kelola dan kepatuhan sector ekstratif, kehutanan dan perkebunan;
- c. Utilisasi Nomor Induk Kependudukan untuk perbaikan tata kelola pemberian bantuan sosial dan subsidi;
- d. Integrasi dan sinkronisasi data impor pangan strategis;
- e. Penerapan manajemen anti suap di Pemerintah dan sektor swasta;
- f. Integrasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik;
- g. Peningkatan profesionalitas dan modernisasi pengadaan barang dan jasa;
- h. Optimalisasi penerimaan negara dari penerimaan pajak dan non pajak;
- i. Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- j. Impelementasi Grand Design strategi pengawasan keuangan desa; dan
- k. Perbaikan tata kelola sistem peradilan pidana terpadu.

Dari ke 11 (sebelas) aksi tersebut yang menjadi tanggung jawab Kemenko Polhukam adalah Perbaikan tata kelola sistem peradilan pidana terpadu dengan sub aksi Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI). Adapun capaian dalam rangka terlaksananya pertukaran seluruh data penanganan perkara secara terpadu di satuan kerja di tingkat pertama secara online yaitu:

- a. Telah tersusunnya pedoman SPPT TI (Pedoman pertukaran data ini adalah proses, mekanisme dan tata cara pertukaran data antara Lembaga-lembaga penegak hukum yang terbatas pada proses bisnis alur ringkas.
- b. Telah teridentifikasi usulan jenis dokumen sesuai bisnis proses lingkup lengkap masing-masing K/L.
- c. Meningkatnya kapasitas APH terkait SPPT TI di 5 Provinsi melalui sosialisasi (tujuan dari pelaksanaan sosialisasi selain untuk memberikan pemahaman

kepada aparaturnya penegak hukum di daerah juga dalam rangka melihat kesiapan dan memonitor komponen di daerah dalam pelaksanaan SPPT TI baik dalam hal sarana dan prasarana maupun SDM. Pemahaman APH terhadap kepatuhan input data dan peningkatan kualitas data terlihat dari hasil total keseluruhan pre test dan post test yang mengalami peningkatan, bahwa pelaksanaan pra test sebesar 47,5% dan setelah sosialisasi hasil post test sebesar 61%.

- d. Tersedia Alur proses penanganan perkara pidana umum lingkup lengkap untuk dimasukkan ke dalam SPPT-TI di Polri, Kejagung, MA, Kemenkumham.
- e. Tersedia draft elemen data untuk pertukaran data penanganan perkara pidana umum lingkup lengkap.
- f. Telah tersedianya rancangan dashboard 2019 SPPT TI untuk proses Pidana Umum Lingkup Lengkap.
- g. Telah tersusunnya draft pedoman lingkup lengkap SPPT TI (Pedoman belum disahkan karena masih dilakukan beberapa kali uji fungsi pertukaran data antar APH dan sudah disepakati oleh Tim Stranas PK
- h. Kemenko Polhukam telah mengajukan lelang untuk pengadaan dashboard SPPT TI, tetapi jumlah peserta yang memasukan dokumen kualifikasi kurang dari 3 (tiga) sehingga harus dilakukan prakualifikasi ulang. namun prakualifikasi ulang tidak dapat dilaksanakan karena tidak cukupnya waktu yang tersedia. jika prakualifikasi ulang tetap dilaksanakan maka pelaksanaan kontrak akan melebihi batas akhir tahun anggaran 2019 mengingat jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang tertuang di dalam KAK selama 50 hari kalender. tetapi untuk LCD 75 Inc dan komputer sudah tersedia.

SPPT-TI yang menjadi salah satu aksi Pencegahan Korupsi telah mendapatkan penambahan target wilayah implementasi yang didasarkan pada hasil rapat Tim Stranas PK pada tanggal 13 Maret 2019 yang terdapat 12 wilayah tambahan. Kesepakatan atas penambahan tersebut didasari oleh survei Indeks Persepsi Korupsi terhadap wilayah-wilayah dimaksud agar dapat mengurangi tindakan korupsi yang terjadi dengan kontribusi program SPPT TI.

Bahwa berdasarkan target Stranas PK per triwulan disebutkan bahwa pada wilayah tambahan implementasi harus sudah berfungsi dan meningkatnya proses penginputan datanya setiap 3 (tiga) bulannya.

Kepatuhan input data pada satuan kerja di daerah menjadi sangat penting perannya bagi kelangsungan keberhasilan pertukaran data pada tingkat pusat, karena data yang dipakai untuk pertukaran adalah data dari satuan kerja di tingkat daerah.

Disepakati bahwa aplikasi K/L yang digunakan untuk SPPT-TI adalah: Kepolisian (E-MP), Kejaksaan (CMS), Mahkamah Agung (SIPP) dan Lapas (SDP Online).

Berikut merupakan peta jalan dari 2014 s.d 2021.


## Peta Jalan



Adapun target capaian 2019-2020 SPPT TI adalah:




Dari target yang telah ditentukan tersebut, berikut merupakan grafik diagram jumlah data yang dipertukarkan per APH, jenis dan jumlah dokumen yang dipertukarkan, jumlah satker yang telah mempertukarkan data, dan frekuensi pengiriman data.






### Jenis dan Jumlah Dokumen yang Dipertukarkan




Made with VISME

### Jumlah satker yang telah mempertukarkan data



Made with VISME

## Frekuensi Pengiriman Data



Adapun kriteria mutu data yang dipertukarkan antara lain :

1. Data Freshness : Data dipertukarkan maksimum 3 hari setelah dokumen terbit.
2. Kualitas Konten Data : data yang dipertukarkan harus lolos validasi konten yang telah ditetapkan oleh SPPT TI.
3. Keterkaitan Data : data dapat dikaitkan sejak SPDP sampai dengan eksekusi.
4. Keberimbangan jumlah data : ratio jumlah data per jenis dokumen seharusnyaimbang.

Sosialisasi Indeks Perilaku Anti Korupsi sebagai bagian dari memberikan pemahaman kepada aparat penegak hukum akan survey yang telah dilaksanakan. Adapun usaha dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara adalah dalam proses penyelidikan yang dilakukan dengan berkerjasama dengan lembaga internasional yaitu *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* dan *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* dan lembaga nasional yaitu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Kemenko Polhukam, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Usaha lain yang dilakukan dalam membantu meningkatkan skor IPAK nasional adalah melakukan survei IPAK yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam dimana dengan mengukur Indeks Perilaku anti Korupsi (IPAK) diharapkan dapat menggambarkan tingkat budaya anti korupsi pada kota-kota sekitar Jakarta. Mengukur kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh institusi publik—khususnya di tingkat Pemda kepada masyarakat berdasarkan Indeks Pelayanan/*Service Performance Index* (SPI). Mengukur persepsi masyarakat tentang tingkat kelaziman praktik-praktik korupsi di institusi publik dalam kaitannya dengan pelaku usaha, masyarakat umum, atau lembaga pada kegiatan pelayanan atau memperoleh kontrak usaha dari lembaga pemerintah.

Dari survey yang dilakukan Kemenko Polhukam terdapat sebuah *gap* antara kebijakan dan tindakan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan persepsi masyarakat terhadap perilaku korupsi pada instansi pemerintah. Bahwa di dalam masyarakat sendiri terdapat perpecahan atau perbedaan persepsi terhadap korupsi, walaupun mayoritas masyarakat telah anti terhadap korupsi, namun tak sedikit pula masyarakat yang masih permisif terhadap tindakan korupsi. Bahwa terdapat persaingan antar instansi atau ego sektoral dalam memberantas tindakan korupsi, yang ke depannya harus saling mendukung.

Dalam meningkatkan skor Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Menko Polhukam juga melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi sebagai upaya Pencegahan Kejahatan Tindak Pidana Korupsi Secara Preventif Oleh Aparat Penegak Hukum, dengan hasil sebagai berikut:

- a) Penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi harus bergeser kepada metode preventif (pencegahan), karena dapat lebih menghemat dana penanganan masalah tersebut;
- b) Sistem pada tiap aparat penegak hukum telah memiliki Grand Design yang sejalan untuk penanganan permasalahan korupsi di Indonesia, yang selanjutnya harus dikawal secara baik untuk dapat diimplementasikan sesuai dengan yang diharapkan;
- c) Anggaran dana untuk pemberantasan korupsi harus lebih ditingkatkan atau diutamakan guna tercapainya upaya yang maksimal.

Selain itu Kemenko Polhukam juga telah melaksanakan tindak lanjut kebijakan pemerintah dalam rangka penguatan peran dan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dengan hasil sebagai berikut:

- a) Hukum sangatlah dibutuhkan sebagai panduan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu untuk menuju penegakan hukum yang akuntabel perlu mendapat dukungan dari K/L terkait sehingga menghasilkan Indonesia yang lebih baik;
- b) Peran dan kapasitas APIP diperkuat agar kewenangan APIP dalam meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja dari masing-masing perangkat daerah agar terciptanya optimalisasi dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Provinsi/Kab/Kota sehingga tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud dan meningkatkan perekonomian daerah di berbagai sektor;
- c) APIP sangat berperan dalam melakukan pengawasan di daerah dan diharapkan dapat membenahi sistem peraturan hukum yang berlaku dan dengan tertibnya regulasi tersebut diharapkan dapat terjadinya peningkatan ekonomi di berbagai sektor.

## **1.2 Potensi dan Permasalahan**

### **A. Potensi/Kekuatan**

1. Secara umum stabilitas di bidang politik, hukum dan keamanan semakin kondusif. Kehidupan politik yang sehat, kepastian hukum, dan stabilitas keamanan merupakan prasyarat dalam dalam Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi;
2. Komitmen Pemerintah terhadap penegakan hukum semakin tinggi;
3. Komitmen menjaga kedaulatan dan kesatuan NKRI ditunjukkan oleh seluruh elemen bangsa;
4. Pimpinan yang berkomitmen dalam mencapai sasaran dan target kinerja;
5. Pejabat dari Lintas Kementerian/Lembaga di Lingkungan Deputi III Bidkooor Kumham Kemenko Polhukam memudahkan koordinasi;
6. Kewenangan penanganan masalah bidang hukum yang cukup luas.

## **B. Permasalahan/Kelemahan**

1. Negara dianggap kurang memberikan rasa aman kepada segenap warga negara, tidak mampu mendeteksi ancaman terhadap kedaulatan wilayah, memberikan ruang terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), lemah dalam penegakan hukum, dan tidak berdaya dalam mengelola konflik sosial;
2. Intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Jati diri bangsa terkoyak oleh merebaknya konflik kesektarian dan berbagai bentuk intolerensi dan menjadi ancaman bagi pembangunan karakter;
3. Kuatnya arogansi sektoral;
4. Perlunya penguatan tata kerja koordinasi antara kementerian koordinator dengan kementerian teknis yang ada di bawah koordinasinya;
5. Adanya fenomena *regulation trap* (tumpang tindih peraturan) dan *bottlenecking* dalam peraturan perundang-undangan;
6. Masih adanya potensi separatisme dan terorisme yang menjadi faham sebagian kelompok tertentu (termasuk ASN/aparat keamanan) yang mengganggu kedaulatan bangsa dan negara.

## **C. Peluang**

1. Secara geopolitik Indonesia sangat diuntungkan terutama dalam perwujudan keamanan kawasan.
2. Bonus demografi merupakan peluang tersedianya SDM produktif dalam rangka pembangunan nasional.
3. Komitmen pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) termasuk pemberantasan korupsi, narkoba, terorisme, kegiatan ilegal, pengembangan demokrasi, dan penguatan negarakesatuan.

#### D. Tantangan

1. Peningkatan stabilitas keamanan negara

Target utama stabilitas sosial dan politik adalah memelihara kebhinekaan Indonesia agar tetap menjadi faktor yang menginspirasi, memperkaya dan memperkuat Indonesia dalam mencapai visi pembangunan nasional. Tantangan lainnya adalah meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat akan bahaya terorisme bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum khususnya Polri, dan meningkatkan kekuatan Alutsista pada seluruh Matra.

2. Pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien

Kualitas tata kelola pemerintahan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya saing nasional. Proses demokratisasi, desentralisasi dan otonomi daerah yang berlangsung sejak reformasi telah merubah struktur hubungan antar berbagai lembaga, khususnya antara legislatif dan eksekutif, antara pemerintah pusat dan daerah, dan antara pemerintah masyarakat dan masyarakat.

3. Pemberantasan Korupsi

Pemberantasan korupsi masih merupakan tantangan serius bagi pembangunan di Indonesia. Korupsi sangat menghambat efektivitas mobilisasi dan alokasi sumber daya pembangunan bagi pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur. Hal ini akan sangat menghambat pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dan akan memunculkan beragam dampak buruk bagi masyarakat luas. Oleh karena itu korupsi dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*). Tantangan utama untuk melaksanakan pemberantasan korupsi adalah bagaimana mengefektifkan penegakan hukum.

## **E. Lingkungan Strategis**

### **1. Lingkungan Geo-Politik Global**

Konstelasi geo-politik global akan menjadi tantangan, khususnya bagi negara yang terbuka dan luas seperti Indonesia. Kontelasi politik global ditandai dengan munculnya aktor non-negara yang memiliki kapasitas dan jejaring internasional. Terorisme global dan indikasi perang teknologi informasi merupakan salah satu bentuk ancaman terhadap keamanan negara yang masih akan dihadapi.

### **2. Lingkungan Geo-Politik Regional**

Indonesia secara geo-politik akan menghadapi kepentingan negara-negara terdekat dalam konsentriknya seperti negara-negara anggota ASEAN dan Asia Pasifik, negara-negara yang berkepentingan dengan sumber daya alam termasuk perikanan, negara-negara yang memiliki armada niaga besar, memiliki kekuatan maritim, dan negara-negara besar dalam rangka mencapai tujuan global strateginya.

### **3. Lingkungan Geo-Politik Nasional**

Pada lingkungan strategis nasional, Indonesia akan menghadapi suatu lingkungan strategis yang akan mempengaruhi eksistensi demokrasi dan kemajuan Indonesia. Tantangan ke depan adalah menguatkan dan memantapkan Pancasila sebagai ideologi yang dapat menjamin semua kelompok yang ada di Indonesia, dengan mengutamakan nilai-nilai toleransi dan non diskriminasi. Konflik-konflik vertikal dan horizontal yang berdimensi kekerasan harus dicegah secara serius.

**BAB II**  
**VISI, MISI, DAN TUJUAN**  
**DEPUTI BIDANG KOORDINASI HUKUM DAN HAM**

**2.1 Visi, Misi, dan Tujuan**

Pembangunan nasional di bidang politik, hukum, dan keamanan diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang. Visi Kemenko Polhukam 2020-2024 adalah **“Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang andal, profesional, inovatif, dan berintegrasi dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”**

Sejalan dengan visi Kemenko Polhukam yang diselaraskan dengan tingkat capaian pembangunan bidang Hukum dan HAM, maka visi Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM adalah **“Terwujudnya Koordinasi Lintas Sektor Bidang Hukum dan HAM yang Efektif Dalam Mendukung “Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang andal, profesional, inovatif, dan berintegrasi dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”**.

Dalam mewujudkan Visi Kemenko Polhukam, maka ditetapkan Misi Kemenko Polhukam periode 2020-2024 sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang cepat, akurat, dan responsif;
- b. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan; dan
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Sejalan dengan misi Kemenko Polhukam dan dalam rangka mewujudkan visi Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, maka ditetapkan misi yang diharapkan menjadi arah pelaksanaan kegiatan demi mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam menyusun



rekomendasi kebijakan yang cepat, akurat, dan responsif; dan

- b. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang administrasi umum dan tata usaha.

Pencapaian Misi Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dilakukan melalui koordinasi kebijakan bidang Materi Hukum, Penegakan Hukum, Hukum Internasional, dan Pemajuan dan Perlindungan HAM dengan didukung Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Tujuan yang ingin dicapai Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM pada kurun waktu periode tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Terciptanya stabilitas penegakan hukum nasional  
Indikator : Persentase (%) Rekomendasi kebijakan bidang penanganan perkara secara terpadu berbasis teknologi informasi di semua Lembaga penegak Hukum yang ditindaklanjuti
2. Terwujudnya *good governance* pada Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM  
Indikator : Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Depiti Bidang Kooordinasi Hukum dan HAM

## 2.2 Sasaran Strategis Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM

Dalam rangka mencapai tujuan Deputy Koordinasi Hukum dan HAM tersebut diatas maka disusunlah sasaran strategis beserta indikator untuk lima tahun kedepan yaitu :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM lintas Sektoral yang Efektif	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada KL dibawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional
	Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional
	Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputy
	Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputy Bidkoor Hukum dan HAM

**BAB III**  
**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI PENCAPAIAN, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**  
**DEPUTI BIDANG KOORDINASI HUKUM DAN HAM**

**3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian**

Kemenko Polhukam melalui Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM berperan strategis dalam rangka mendukung **Penegakan Hukum Nasional**, yaitu melalui arah kebijakan sebagai berikut:

1. Mendorong Penataan Regulasi;
2. Mendorong Perbaikan Sistem Peradilan;
3. Mendorong Optimalisasi Upaya Anti Korupsi;
4. Mendorong Peningkatan Akses Terhadap Keadilan.

Peran strategis Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM sejalan dengan Visi Kemenko Polhukam yaitu “Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang andal, profesional, inovatif, dan berintegrasi dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong” dapat dirinci dengan sasaran dan arah kebijakan sebagai berikut:

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dalam mewujudkan Penegakan hukum Nasional melaksanakan arah kebijakan dan strategi berikut:

1. Penataan Regulasi akan diwujudkan melalui strategi:
  - a. Koordinasi Penguatan tata kelola peraturan perundang-undangan melalui penguatan institusi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, pelembagaan evaluasi regulasi ke dalam siklus penyusunan peraturan perundang-undangan; optimalisasi partisipasi publik; dan dukungan *database* regulasi berbasis teknologi informasi.
  - b. Koordinasi Pembaruan substansi hukum, antara lain perubahan KUHP, KUHP, KUHPPer, regulasi terkait badan usaha, jaminan fidusia, dan kepailitan.

2. Perbaikan sistem peradilan akan diwujudkan melalui strategi:
  - a. Koordinasi Optimalisasi sistem perdata, melalui penyusunan regulasi yang mendukung kemudahan berusaha, penguatan sistem berbasis Teknologi Informasi (TI) dalam penyelesaian sengketa, dan penguatan kelembagaan yang berbasis TI dalam penyelesaian sengketa, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.
  - b. Koordinasi Penerapan keadilan restorative, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung keadilan restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, termasuk mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia.
  - c. Koordinasi Dukungan TI di bidang hukum dan peradilan, melalui penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan *database* di internal lembaga penegak hukum.
3. Penguatan sistem anti korupsi akan diwujudkan melalui strategi:
  - a. Koordinasi Penguatan upaya anti korupsi, melalui upaya untuk meminimalisir praktik suap di aparat sipil negara, masyarakat, dan swasta.
  - b. Koordinasi Optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset dalam sistem peradilan secara menyeluruh.
  - c. Koordinasi Penguatan transparansi kepemilikan manfaat perusahaan, antara lain untuk mencegah kejahatan perbankan dan pencucian uang.
4. Peningkatan akses terhadap keadilan akan diwujudkan melalui strategi:
  - a. Koordinasi Penguatan akses layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan ketersediaan dan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, peningkatan ketersediaan mekanisme formal dan informal yang berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan.

- b. Koordinasi Pemberdayaan hukum masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum.

Melalui Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM memiliki Program dan Kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyelesaian Permasalahan Bidang Materi Hukum lintas sektoral yang efektif, dengan indikator:
  - a. Jumlah rekomendasi kebijakan bidang materi hukum;
  - b. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan bidang materi hukum yang ditindaklanjuti.
- 2) Penyelesaian Permasalahan Bidang Penegakan Hukum lintas sektoral yang efektif, dengan indikator:
  - a. Jumlah rekomendasi kebijakan bidang penegakan hukum;
  - b. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan bidang penegakan hukum yang ditindaklanjuti.
- 3) Penyelesaian Permasalahan Bidang Hukum Internasional lintas sektoral yang efektif, dengan indikator:
  - a. Jumlah rekomendasi kebijakan bidang hukum internasional;
  - b. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan bidang hukum internasional yang ditindaklanjuti.
- 4) Penyelesaian Permasalahan Bidang Pemajuan dan Perlindungan HAM lintas sektoral yang efektif, dengan indikator:
  - a. Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Pemajuan dan Perlindungan HAM;
  - b. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan bidang Pemajuan dan Perlindungan HAM yang ditindaklanjuti.

- 5) Tata Kelola Unit Deputi III Bidkooor Kumham yang baik, dengan indikator:
- a. Indeks Capaian Tata Kelola Deputi
    - Nilai ZI
    - Nilai SAKIP
    - Nilai PMPRB
  - b. Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi
  - c. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi

### **3.2 Kerangka Kelembagaan**

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Perpres tersebut menyebutkan bahwa Kemenko Polhukam mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Dalam Perpres dimaksud juga mengatur tentang organisasi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dalam melaksanakan tugas tersebut Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang materi hukum;
- d. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan aparatur hukum;

- e. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum;
- f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum internasional;
- g. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia;
- h. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- i. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Struktur organisasi di bawah Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM diatur pada Permenko Polhukam Nomor 4 Tahun 2015, dimana Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM terdiri atas:

- a. Sekretaris Deputy;
- b. Asisten Deputy Koordinasi Materi Hukum;
- c. Asisten Deputy Koordinasi Penegakan Hukum;
- d. Asisten Deputy Koordinasi Hukum Internasional;
- e. Asisten Deputy Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM.

## **BAB IV**

### **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

#### **4.1 Target Kinerja**

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM 2020 – 2024 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Pada sub bab ini akan diuraikan mengenai target kinerja yang ditetapkan untuk indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program, dan indikator kinerja kegiatan.

##### **4.1.1 Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan, dan Kerangka Pendanaan**

Indikator Sasaran Strategis Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM untuk Pembangunan Jangka Menengah periode 2020 – 2024 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dalam kurun waktu tersebut.

Adapun Indikator Kinerja Sasaran Strategis Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM 2020 – 2024 disertai target kinerjanya adalah sebagaimana terlampir, **(L-1)**.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dalam kurun waktu 2020 – 2024, Kemenko Polhukam akan menjalankan 1 (satu) program teknis dan 2 (dua) program generik.

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program teknis dan program generik tersebut disertai masing-masing kegiatan ini perlu ditetapkan dengan indikator kinerja program (IKP) dan indikator kinerja kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator Kinerja Program ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output).

Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM. Adapun kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:

Kode	Program/Kegiatan	Alokasi (Rp. Miliar)					Unit Penanggung Jawab
		Alokasi 2020	Prakiraan Maju				
			2021	2022	2023	2024	
2451	Koordinasi Hukum Internasional	1.462	2.462	3.462	3.662	3.862	Deputi III
2458	Koordinasi Materi Hukum	2.193	3.193	4.193	4.393	4.593	Deputi III
2464	Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM	1.879	2.879	3.379	3.579	3.779	Deputi III
2474	Koordinasi Penegakan Hukum	4.908	5.908	6.908	7.408	7.608	Deputi III
5903	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM	1.500	1.800	2.000	2.300	2.500	Deputi III
<b>Jumlah</b>		<b>11.943</b>	<b>16.242</b>	<b>19.942</b>	<b>21.342</b>	<b>22.342</b>	



## BAB V

### PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan oleh Bappenas dengan mengakomodasi program dan kegiatan yang bersumber dari kebijakan Presiden, RPJMN IV (2020-2024), Rencana Strategis Kemenko Polhukam Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, dan Program Prioritas Bidang Polhukhankam.

Lingkup materi Rencana Strategis ini mencakup analisis lingkungan strategis, potensi, permasalahan dan tantangan, kelemahan serta peluang yang dihadapi oleh Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, dan identifikasi berbagai permasalahan lainnya yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Perumusan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sejalan dengan agenda Kemenko Polhukam. Demikian juga, arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut di atas dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang kesemuanya sejalan dengan upaya perwujudan visi dan misi Kemenko Polhukam.

Rencana Strategis ini memuat program dan kegiatan yang telah disesuaikan dengan acuan Bappenas mengenai Restrukturisasi Penyusunan Program dan Kegiatan, dengan tujuan untuk menciptakan institusi pemerintah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja yang terukur (hasil/outcome).

Rencana Strategis ini diharapkan dapat mewujudkan keselarasan pedoman, persepsi, pemahaman program dan kegiatan, pola tindak dan pola kerja antar unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dan unit kerja lain di Kemenko Polhukam. Rencana Strategis ini sebagai pedoman bagi pejabat terkait dalam pelaksanaan kegiatan agar tercapai kinerja tahunan yang telah ditetapkan.

Jakarta, Februari 2020



Dr. Fadil Zumhana

**INDIKATOR KINERJA PROGRAM  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI HUKUM DAN HAM  
TAHUN 2020-2024**

No	Kegiatan/Output	Sasaran Strategis	Indikator	Target					Satuan	UPJ
				2020	2021	2022	2023	2024		
1	Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM									Deputi III
	Layanan Manajemen Eselon I		Pemenuhan dukungan layanan manajemen Eselon I yang prima							
		Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	Nilai SAKIP	B	B	BB	BB	BB	Skor	
			Nilai PMPRB	17	18	19	20	21	Skor	
			Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi	4	4	4	4	4	Indeks	
			Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	75	80	85	85	90	Indeks	
		Rekomendasi Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	13	13	13	13	13	
2		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM Lintas Sektoral Yang Efektif	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	80	80	85	85	85	%	
			Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional	50	50	55	55	60	%	
			Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti	50	50	55	55	60	%	
3		Pelaksanaan Tugas Khusus Yang Optimal	Persentase (%) penyelesaian tugas khusus	100	100	100	100	100	%	

**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI HUKUM DAN HAM  
TAHUN 2020-2024**

No	Kegiatan/Output	Sasaran Strategis	Indikator	Target					Satuan	UPJ
				2020	2021	2022	2023	2024		
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputy Bidang Hukum dan HAM									Sesdep
	Layanan Manajemen Eselon I									
		Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	Skor Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	70	70	75	75	75	Skor	
			Nilai SAKIP	B	B	BB	BB	A	Skor	
			Nilai PMPRB	17	18	19	20	21	Skor	
			Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM	4	4	4	5	5	Indeks	
			Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM	75	80	85	85	90	Indeks	
2	Koordinasi Materi Hukum									Asdep 1
	Rekomendasi Kebijakan Bidang Materi Hukum									
		Penyelesaian Permasalahan Bidang Materi Hukum lintas sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Materi Hukum	3	3	3	3	3	Rekom	
			Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Materi Hukum yang mendukung dokumen perencanaan nasional	50	50	50	50	50	%	
			Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Materi Hukum yang ditindaklanjuti	50	50	50	50	50	%	

No	Kegiatan/Output	Sasaran Strategis	Indikator	Target					Satuan	UPJ
				2020	2021	2022	2023	2024		
3	Koordinasi Penegakan Hukum									Asdep 2
	Rekomendasi Kebijakan Bidang Penegakan Hukum									
		Penyelesaian Permasalahan Bidang Penegakan Hukum lintas sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Penegakan Hukum	6	6	6	6	6	Rekom	
			Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Penegakan Hukum yang mendukung dokumen perencanaan nasional	50	50	50	50	50	%	
			Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Penegakan Hukum yang ditindaklanjuti	50	50	50	50	50	%	
4	Koordinasi Hukum Internasional									Asdep 3
	Rekomendasi Kebijakan Bidang Hukum Internasional									
		Penyelesaian Permasalahan Bidang Hukum Internasional lintas sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Hukum Internasional	2	2	2	2	2	Rekom	
			Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Hukum Internasional yang mendukung dokumen perencanaan nasional	50	50	50	50	50	%	
			Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Hukum Internasional yang ditindaklanjuti	50	50	50	50	50	%	
5	Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM									Asdep 4
	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemajuan dan Perlindungan HAM									
		Penyelesaian Permasalahan Bidang Pemajuan dan Perlindungan HAM lintas sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemajuan dan Perlindungan HAM	2	2	2	2	2	Rekom	

No	Kegiatan/Output	Sasaran Strategis	Indikator	Target					Satuan	UPJ
				2020	2021	2022	2023	2024		
			Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Pemajuan dan Perlindungan HAM yang mendukung dokumen perencanaan nasional	50	50	50	50	50	%	
			Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Pemajuan dan Perlindungan HAM yang ditindaklanjuti	50	50	50	50	50	%	

**INDIKATOR KELUARAN  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI HUKUM DAN HAM  
TAHUN 2020-2024**

Kode Kegiatan	Program/Kegiatan	Sasaran Keluaran	Indikator Kinerja Keluaran	Target					UPJ
				2020	2021	2022	2023	2024	
2458	Kegiatan Koordinasi Materi Hukum	Terselenggaranya koordinasi Bidang Materi Hukum lintas sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Materi Hukum	3	3	3	3	3	Asdep 1
2474	Kegiatan Koordinasi Penegakan Hukum	Terselenggaranya koordinasi Bidang Penegakan Hukum lintas sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Penegakan Hukum	6	6	6	6	6	Asdep 2
2451	Kegiatan Koordinasi Hukum Internasional	Terselenggaranya koordinasi Bidang Hukum Internasional lintas sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Hukum Internasional	2	2	2	2	2	Asdep 3
2477	Kegiatan Pemajuan dan Perlindungan HAM	Terselenggaranya koordinasi Bidang Pemajuan dan Perlindungan HAM lintas sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemajuan dan Perlindungan HAM	2	2	2	2	2	Asdep 4

5903	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Terselenggaranya reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan kelembagaan	Jumlah layanan manajemen Eselon I	1	1	1	1	1	Sesdep
------	---	--	-----------------------------------	---	---	---	---	---	--------